

BAB IV
ANALISA IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM UU NO. 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT OLEH ADVOKAT DI PENGADILAN
AGAMA LAMONGAN

A. Analisa Kinerja Advokat Di Pengadilan Agama Lamongan

Dari penjelasan di bab 3 dapat diketahui bahwa kinerja Advokat di Pengadilan Agama Lamongan memang belum sepenuhnya maksimal dikarenakan sebagian advokat masih ada yang melanggar Kode Etik Advokat diantaranya sebagian advokat bertutur kata yang tidak baik atau kurang sopan saat persidangan, masalah kedisiplinan, dalam satu perkara ditangani dua advokat.

Tidak hanya itu, berkaitan dengan persyaratan praktek di pengadilan Agama Lamongan bapak Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H yang berprofesi sebagai advokat lupa tidak melampirkan foto copy berita acara pengangkatan dari Pengadilan tinggi dan beliau ditegur untuk segera melengkapinya sebab jika beliau tidak melengkapinya maka beliau tidak dapat berpraktek di Pengadilan Agama Lamongan tersebut.

Selain itu, adanya advokat yang kurang berkualitas untuk berpraktek sebagai pihak penerima kuasa di Pengadilan Agama Lamongan.¹ Hal ini bisa dilihat dari kualitas surat gugatan yang diajukan dan diregister di Pengadilan Agama Lamongan antara lain yaitu unsur-unsur gugatan dalam surat gugatan

¹ Ahmad Bisri Mustakim, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 16, Juni, 2014.

tidak terpenuhi padahal unsur-unsur gugatan harus terpenuhi untuk mengarah pada kepastian hukum dan legal standing.

Unsur gugatan yang tidak terpenuhi itu yaitu identitas para pihak penggugat atau tergugat. Dalam identitas para pihak tergugat atau tergugat sering ditemui tidak adanya nama orang tua atau bin/ binti. Sedangkan dalam asas keislaman diharuskan menyebutkan nama bin/ binti (nama orang tua) pihak penggugat atau tergugat terutama dalam perkara waris. Dalam perkara waris banyak ditemui dalam surat gugatan penggugat yang mana penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan tidak menyebutkan nama pewaris atau tidak jelas nama pewarisnya. Dan jika pihak penggugat tidak bisa melengkapi identitas nama pewaris dalam perkara waris ini maka perkara tersebut dicabut atau diperbaiki.

Tidak hanya itu, sebagian advokat kurang wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam.² Banyak para advokat yang wawasan bidang hukum Islam masih belum memenuhi syarat terutama bidang waris. Seharusnya dalam perkara waris pengacara harus teliti dan terperinci membedakan siapa-siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris karena obyek sengketa terkadang sejak meninggalnya pewaris tidak langsung dibagikan ke ahli waris sehingga sering ditemui kejanggalan tentang asal usul harta yang disengketakan dalam waris apakah harta tersebut termasuk harta gono gini atau harta asal pewaris.

² Ahmad Bisri Mustakim, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lamongan, 16, Juni, 2014.

Hal ini menyebabkan kurang jelasnya harta tersebut mengakibatkan kurang jelasnya sistem pembagian harta tersebut apakah termasuk harta gono gini atau harta tersebut dari orang tua dengan sistem mewarisi.

Selain itu, banyak putusan di Pengadilan Agama Lamongan yang tidak dapat dilaksanakan karena advokat kurang lengkap unsure-unsur gugatan dalam petitum/ tuntutan gugatan.

Meski terdapat pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, ternyata tidak ada pelaporan kepada pihak Dewan Kehormatan Advokat tentang adanya pelanggaran Kode Etik di Pengadilan Agama Lamongan. Hal ini dikarenakan adanya peran penting hakim untuk mengingatkan dan menegur para advokat. Peneguran dilakukan sebagai terapi untuk para advokat agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

Dari beberapa kinerja advokat di pengadilan Agama Lamongan yang telah dipaparkan di atas nampak bahwa kinerja advokat mengandung nilai-nilai dasar tanggung jawab, kedisiplinan, dan profesional.

B. Analisa Kesesuaian Implementasi Kode Etik Advokat Dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan Kinerja Advokat Oleh Advokat Di Pengadilan Agama Lamongan

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Implementasi kode Etik Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh sebagian advokat. Hal ini dikarenakan kinerja advokat yang belum sepenuhnya sesuai dengan Kode Etik Advokat yakni terdapat sebagian advokat yang melanggar Kode

Etik Advokat UU No. 18 tahun 2003 dan pelanggaran yang dilakukan pelanggaran kecil yakni diantaranya sebagian advokat bertutur kata yang tidak baik atau kurang sopan saat persidangan, masalah kedisiplinan, dalam satu perkara ditangani dua advokat, lupa melampirkan foto copy berita acara pengangkatan dari Pengadilan tinggi yang mana merupakan persyaratan untuk bisa berpraktek di Pengadilan yang mana pelanggaran tersebut telah melanggar nilai-nilai dasar pertanggungjawaban yang terkandung dalam Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003.

Untuk pelanggaran Kode Etik bertutur kata yang tidak baik atau kurang sopan saat persidangan ini masuk dalam melanggar Kode Etik Advokat Pasal 3 point 9 tentang persyaratan menjadi advokat yang berbunyi “Berprilaku baik, jujur dan bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.” Dalam UU No. 18 tahun 2003 pasal 3 point 9 telah dijelaskan bahwa seorang advokat harus berprilaku baik, baik perbuatan maupun perkataan.

Selain itu dalam pasal 4 angka 2 Point 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang sumpah dan kepribadian Advokat yang berbunyi “Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat”.

Dalam hal ini pelanggaran tersebut masuk dalam pelanggaran yang melanggar nilai pertanggungjawaban sebab, orang yang bertanggung jawab akan selalu menjaga setiap tingkah laku serta akan menjalankan

kewajibannya berdasarkan kehormatan dan martabatnya dan tanggung jawabnya sebagai advokat.

Untuk masalah kedisiplinan advokat, terdapat sebagian advokat yang tidak disiplin yang mana kedisiplinan tersebut menunjukkan tanggung jawab advokat terhadap perkara yang yang ditangani dan kliennya. Untuk masalah kedisiplinan ini termasuk dalam melanggar Kode Etik Pasal 3 point 9 tentang persyaratan menjadi advokat yang berbunyi “Berprilaku baik, jujur dan bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.”dapat dilihat bahwa advokat telah melanggar pasal 3 point9 tentang kedisiplinan yang dalam pasal ini masuk dalam tanggung jawab. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya haruslah orang yang bertanggung jawab terhadap profesi yang digelutinya.

Selain itu dalam 4 angka 2 point 3 tentang sumpah yang berbunyi “Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan” yang juga merupakan telah melanggar nilai dasar pertanggungjawaban dalam pasal 3 point 9.

Sedangkan untuk masalah pelanggaran tentang persyaratan berpraktek di Pengadilan yakni tidak melampirkan foto copy berita acara pengangkatan dari Pengadilan tinggi memang tidak sesuai dengan persyaratan berpraktek di pengadilan yaitu

1. Disumpah dan diangkat oleh Pengadilan tinggi.
2. Kartu anggota yang mempunyai batas waktu 5 tahun.

3. Melampirkan foto copy berita acara pengangkatan dari Pengadilan tinggi.

Dalam UU No. 18 tahun 2003 memang tidak dicantumkan adanya persyaratan tersebut. Akan tetapi ketiga point tersebut merupakan persyaratan bagi advokat agar bisa berpraktek di pengadilan. Jika tidak memenuhi hal tersebut advokat tidak dapat berpraktek di pengadilan. Ini juga masuk dalam nilai dasar pertanggung jawaban dalam pasal 3 point 9 UU No. 18 tahun 2003 tentang persyaratan menjadi advokat berkenaan dengan tanggung jawab.

Dan tentang kurang berkualitasnya advokat yang berpraktek dan kurang wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam ini memang tidak dicantumkan secara jelas dalam kode etik akan tetapi dalam pasal 2 ayat 1 telah dicantumkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pelanggaran ini masuk adalan nilai dasar professional yakni yang dalam Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 masuk dalam nilai dasar pertanggungjawaban.

Secara tidak langsung dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi advokat adalah orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum baik sarjana hukum atau hukum Islam dan secara tidak langsung mereka harus menguasai kedua bidang hukum tersebut. Karena sudah menjadi persyaratan bagi advokat agar bisa menguasai segala

bidang hukum termasuk dalam bidang hukum Islam agar advokat bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan mempunyai kualitas yang baik dalam profesinya.

Selain itu, pelanggaran ini juga masuk dalam pelanggaran pasal 3 ponit 9 tentang persyaratan menjadi advokat yang berkenaan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab disini maksudnya yakni seorang advokat harus bertanggung jawab atas wawasan keilmuan yang dimiliki, bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Jika advokat tersebut tidak berkualitas dalam wawasan keilmuannya kemudian ia menangani perkara klien dan perkara tersebut diputus tidak sesuai harapan dari klien maka advokat disini harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan.

Tanggung jawab advokat atas apa yang ia kerjakan dalam menjalankan profesinya dibagi menjadi beberapa yakni tanggung jawab kepada Negara, masyarakat, pengadilan, klien dan tuhan. dan untuk pelanggaran dalam kasus kurang wawasan keilmuan ini tanggung jawab tersebut yakni tanggung jawab advokat terhadap klien.

Untuk masalah dalam satu perkara ditangani dua advokat ini telah melanggar kode etik mengenai hubungan advokat dengan klien dan teman sejawatnya yang mana bahwa dalam suatu perkara tidaklah boleh ditangani oleh 2 advokat, jika klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilih tadi dapat menerima perkara itu, setelah mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban keuangan. Atau apabila suatu perkara diserahkan oleh klien kepada teman sejawat lain,

maka advokat semula wajib memeberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

Dalam Kode Etik Advokat masalah hubungan advokat dan teman sejawat memang tidak dicantumkan secara langsung tentang aturan tersebut. Akan tetapi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 itu sudah memuat masalah hubungan advokat baik dengan teman sejawat, hakim dan kliennya namun secara implisit.

Dari beberapa pelanggaran tersebut, pelanggaran Kode Etik Advokat yang telah dilanggar advokat tersebut termasuk dalam nilai dasar kedisiplinan, profesional dan pertanggungjawaban yang dalam hal ini merupakan nilai dasar pertanggungjawaban yang terkandung dalam Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 pasal 3 point 9.

Dalam Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 terdapat nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya diantaranya yaitu nilai dasar keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang terkandung dalam Pasal 3 point 9 yang berbunyi “Berprilaku baik, jujur dan bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.” Untuk beberapa pelanggaran yang dilakukan advokat tersebut yang termasuk dalam nilai dasar kedisiplinan, professional dan tanggung jawab yang termasuk dalam nilai dasar Pertanggung jawaban.

Tanggung jawab seorang advokat dilihat dari sikap, prilaku serta professional seorang advokat dalam menjalankan profesinya dengan tidak keluar dari Kode Etik advokat.

Dari beberapa Pelanggaran yang terjadi, advokat yang melanggar Kode Etik Profesi Advokat tersebut hanya mendapatkan teguran dari para hakim dan tidak adanya pelaporan kepada Dewan Kehormatan Advokat. Hal ini tidak lain dikarenakan peran hakim yang mengingatkan dan menegur advokat yang telah melanggar. Dan peneguran tersebut dilakkukan agar advokat yang melanggar tidak mengulanginya.

Pada kenyataannya peneguran yang dilakukan para hakim kepada advokat yang melanggar tersebut diterima advokat yang melanggar. Sehingga advokat tersebut tidak melakukan pelanggaran yang pernah dilakukannya.